



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 27 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2008
TENTANG
KERJASAMA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi desa serta menambah pendapatan desa perlu dilakukan kerjasama antar desa maupun antara desa dengan pihak ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Magelang.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa.
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
12. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerjasama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar desa.
- (2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III
KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu

Prinsip Kerjasama

Pasal 4

Kerjasama antar desa dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;

- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subyek Kerjasama

Pasal 5

Para pihak yang menjadi subyek kerjasama dalam kerjasama desa meliputi :

- a. Kepala Desa; dan
- b. Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga
Obyek Kerjasama

Pasal 6

Obyek kerjasama desa adalah urusan yang menjadi kewenangan desa.

Bagian Keempat
Bentuk Kerjasama

Pasal 7

Kerjasama desa dituangkan dalam peraturan bersama atau perjanjian bersama.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerjasama dan obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi :

- a. Kerjasama Antar Desa; dan
- b. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Sosial budaya;
 - e. Ketentraman dan ketertiban;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. Tenaga kerja;
 - h. Pekerjaan umum;
 - i. Batas desa; dan
 - j. Lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 11

Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;

- b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu daerah;
- c. Desa dengan Desa di dalam Provinsi; dan
- d. Desa dengan Desa di luar Provinsi.

Pasal 12

Kerjasama desa dengan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan huruf d, harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 13

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan dengan instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintah Desa, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Swasta Nasional.

Pasal 14

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan peraturan bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA DESA

Pasal 15

- (1) Rencana Kerjasama Desa dipersiapkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD.
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;

- c. Tata Cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. Jangka waktu;
- e. Hak dan kewajiban;
- f. Pembiayaan;
- g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
- h. Penyelesaian perselisihan;
- i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibahas bersama dengan Desa dan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (2) Hasil kesepakatan bersama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk peraturan bersama atau perjanjian bersama.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan salinan peraturan bersama atau perjanjian bersama kepada bupati melalui camat.

BAB VI

HASIL KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Hasil kerjasama desa dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau keuntungan non material.
- (2) Hasil kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak desa dan berupa uang, harus dimasukkan ke kas desa sebagai pendapatan asli desa.
- (3) Hasil kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak desa dan berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah desa.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 19

- (1) Perselisihan kerjasama desa dalam satu kecamatan difasilitasi oleh camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa lain kecamatan dalam satu kabupaten difasilitasi oleh bupati.
- (3) Perselisihan kerjasama desa lain kabupaten dalam satu provinsi difasilitasi oleh gubernur.

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian bersama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 21

Perubahan kerjasama desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerjasama.

Pasal 22

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi situasi force majeure;
- b. Atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. Atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD.

Pasal 23

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :

- a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. Kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 24

Kerjasama desa berakhir apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dengan perjanjian;
- b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- e. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Obyek perjanjian hilang; atau
- g. Berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 25

- (1) Kerjasama desa dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain;

- b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

- (2) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, sampai dengan terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 26

Kerjasama desa tidak berakhir karena pergantian pemerintahan desa.

BAB IX

TENGGANG WAKTU

Pasal 27

- (1) Penentuan tenggang waktu kerja sama desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Penentuan tenggang waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain harus memperhatikan :
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai kerjasama.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerjasama desa wajib dituangkan dalam APBDes.

Pasal 29

Pembiayaan dalam rangka kerjasama desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan camat meliputi :
 - a. Memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. Melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XII
BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 31

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 32

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah desa;
- b. Anggota BPD;
- c. Lembaga kemasyarakatan; dan
- d. Tokoh masyarakat.

Pasal 33

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Kerjasama Desa yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa dan atau Kelurahan Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 45 Serie D Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Desember 2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 27

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2008
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi desa serta menambah pendapatan desa perlu dilakukan kerjasama antar desa maupun antara desa dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
 Pasal 2 : Cukup Jelas.
 Pasal 3 : Cukup Jelas
 Pasal 4 : Cukup Jelas.
 Pasal 5 : Cukup Jelas.
 Pasal 6 : Cukup jelas.
 Pasal 7 : Cukup Jelas.

- Pasal 8 : Cukup Jelas.
 Pasal 9 : Cukup Jelas.
 Pasal 10 : Cukup Jelas.
 Pasal 11 : Cukup Jelas.
 Pasal 12 : Cukup Jelas.
 Pasal 13 : Cukup Jelas.
 Pasal 14 : Cukup Jelas.
 Pasal 15 : Cukup Jelas.
 Pasal 16 : Cukup Jelas.
 Pasal 17 : Cukup Jelas.
 Pasal 18 : Cukup Jelas.
 Pasal 19 : Cukup Jelas.
 Pasal 20 : Cukup Jelas.
 Pasal 21 : Cukup Jelas.
 Pasal 22 huruf a : Yang dimaksud terjadi situasi force majeure adalah terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya).
 huruf b : Cukup Jelas.
 huruf c : Cukup Jelas.
 Pasal 23 : Cukup Jelas.
 Pasal 24 : Cukup Jelas.
 Pasal 25 : Cukup Jelas.

Pasal 26 : Cukup Jelas.
Pasal 27 : Cukup Jelas.
Pasal 28 : Cukup Jelas.
Pasal 29 : Cukup Jelas.
Pasal 30 : Cukup Jelas.
Pasal 31 : Cukup Jelas.
Pasal 32 : Cukup Jelas.
Pasal 33 : Cukup Jelas.
Pasal 34 : Cukup Jelas.
Pasal 35 : Cukup Jelas.
Pasal 36 : Cukup Jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.